

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGATASI DAMPAK PASCA COVID-19 DALAM PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

Rofiqi¹

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang¹
Email: Rofikz026@gmail.com¹

Keywords:

Syariah banking; Covid-19; Economy

ABSTRACT

Sharia banks are banks that carry out business activities based on Sharia principles, namely the rules of agreements based on Islamic law between banks and other parties for depositing funds and/or financing business activities, or other activities that are declared in accordance with Sharia. This research is a type of literature review research by looking for theoretical references relevant to the case or problem found to provide adequate understanding and explanation regarding the role of sharia banking in encouraging Indonesia's post-covid-19 economic recovery. Based on the results of research conducted by the researchers above, it is confirmed that sharia banking is one of the formal financial institutions that has been proven to have an important role in overcoming the post-covid impact -19. The impact of Covid-19 is not only on health, Covid-19 also has an impact on the world economy, especially Indonesia. This happened because weakening domestic consumption or weakening the country's purchasing power in general caused deflation or a sharp decline in the Indonesian economy in 2020.

Kata Kunci:

Perbankan syariah;
Covid-19; Ekonomi

ABSTRAK

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang memadai terkait dengan peran perbankan syariah dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pasca covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti di atas menegaskan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan formal yang terbukti memiliki peran penting dalam mengatasi dampak pasca covid-19. Dampak covid-19 bukan hanya terhadap kesehatan, covid-19 juga berdampak pada perekonomian dunia khususnya Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan pelemahan konsumsi domestik atau pelemahan daya beli negara secara umum menyebabkan deflasi atau penurunan ekonomi Indonesia yang tajam di tahun 2020.

PENDAHULUAN

Perbankan nasional yang berkembang pesat saat ini adalah perbankan syariah, baik perbankan umum syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah, (Asaad, 2011). Perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan

financial inclusion di Indonesia, (Nengsih, 2015). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia begitu pesat dan diikuti dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip serta praktek-praktek bank syariah, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang bebas riba, (Kadir, Solihin, Ali, & Fauzi, 2022). Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba. Serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman haram, serta usaha media yang tidak Islami, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional, (Asaad, 2011). Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan financial inclusion, (Nengsih, 2015).

Menurut Setiawan, lahirnya perbankan syariah dilandasi oleh keyakinan bahwa sistem bunga (riba) yang berlaku pada perbankan konvensional adalah sistem yang telah mengeksploitasi perekonomian dan cenderung tidak adil bagi salah satu pihak, tentu hal ini dilarang dalam prinsip-prinsip hukum Islam, (Faizal Irary Sidharta, 2018). Tentunya, dengan hadirnya perbankan syariah yang mengusung suatu sistem yang baru yaitu sistem bebas bunga, menjadi suatu perhatian yang menarik bagi seluruh kalangan ditengah sistem konvensional yang sudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas, maka karena hadirnya perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat relatif baru, perbankan syariah dihadapi beberapa tantangan. Di sisi lain, karena perbankan syariah merupakan suatu perbankan dengan sistem yang baru hadir ditengah-tengah masyarakat, maka penguatan akan branding atau image dari perbankan syariah tersebut sangat diperlukan hal ini penting untuk dilakukan agar konsep-konsep yang ditawarkan oleh perbankan syariah tidak disalah artikan oleh masyarakat global, (BA, 2010). Bank syariah hadir untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional serta adanya kebutuhan akan praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam, (Faizal Irary Sidharta, 2018). Lembaga keuangan atau perbankan merupakan komponen yang sangat penting dalam laju perekonomian dunia dalam perkembangan ekonomi di suatu negara, oleh karena itu bank tidak mempunyai pilihan kecuali meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan pelayanan, (Anas & Sabri, 2023).

Melihat perkembangan ekonomi dan pengaruh ekonomi tidak hanya pada ruang lingkup ekonomi, akan tetapi kesehatan dan budaya juga berdampak pada ekonomi. Dibuktikan dengan menyebarnya virus corona berdampak negative terhadap perekonomian. Saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang disebabkan oleh virus covid-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Virus ini hadir mulai dikenal oleh masyarakat luas pada tahun 2020, (Rahmadia & Febriyani, 2020). Adanya pandemi Covid-19 menggerus perekonomian dunia sebesar USD 8,8 triliun atau 9,7% . Beberapa negara yang mengalami penurunan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) antara lain Amerika Serikat (-0,3%), Singapura (-2,2%), Jerman (-2,3%), dan Cina (-6,8%). Aktivitas perekonomian di Indonesia pun tidak luput dari perlambatan akibat pandemi ini, dimana realisasi pendapatan negara hanya mencapai 31,21% pada triwulan kedua 2020. Penerimaan pajak dari seluruh jenis mengalami pertumbuhan negatif, (Widodo & Ardhiani, 2022). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha di sektor riil maupun sektor keuangan. Kebijakan tersebut tertuang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berupa Penurunan tarif PPh Badan, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh 22 Impor, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Pengurangan angsuran PPh

25,(Jannah, 2023). Kebijakan tersebut dipercaya dapat mendorong pemulihan ekonomi ketika perekonomian mengalami krisis,(Jawadi, Mallick, & Sousa, 2016). Berdasarkan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, realisasi program PEN selama tahun 2020 masih kurang maksimal, tercatat hingga akhir tahun 2020 realisasi anggaran masih mencapai 83,4% atau Rp 579,78 triliun dari target sebesar Rp 695,2 triliun. Sisa anggaran PEN 2020 sebanyak Rp 115,42 triliun akan direalisasikan di tahun 2021 dan diharapkan bisa membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi di Indonesia,(Karo-Karo, 2022).

Kondisi perekonomian di Indonesia bahkan dunia sedang mengalami masalah yang cukup serius akibat pandemi. Untuk itu setiap negara perlu melakukan Tindakan pemulihan Ekonomi, untuk keberlangsungan negaranya. Berbagai cara pemerintah melakukan pemulihan ekonomi, salah satunya dengan membuat kebijakan baru di sektor pariwisata. Yang dimana sektor itu sangat terdampak pandemic virus covid-19. Tentunya selain merugikan pihak swasta, dampak covid-19 di bidang pariwisata berpengaruh pada pendapatan atau devisa negara. Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan tindakan secepatnya, agar Pemulihan Ekonomi segera terealisasi,(F. Saputra & Ali, 2022). Pemulihan Ekonomi serta Ketahanan Nasional ialah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengurangi efek Covid-19 terhadap perekonomian,(F. Saputra & Ali, 2022). Sebagaimana kita ketahui bahwasanya perekonomian menjadi sebuah pondasi kekuatan dan kemakmuran suatu Negara, karena melalui ekonomilah indikator kesejahteraan rakyat akan terlihat dimana kesejahteraan rakyat tersebut menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara,(Marlinah. Lilih, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang kembali negatif mengindikasikan adanya gangguan kestabilan usaha pada sektor keuangan baik dengan prinsip syariah maupun konvensional. Namun demikian, Sektor keuangan syariah terbukti lebih bertahan dari pada sektor keuangan konvensional. Krisis tahun 1998 dan 2008 menjadi bukti bahwa bank syariah menjadi representasi lembaga keuangan syariah yang cukup sukses bertahan dalam krisis dibandingkan bank konvensional, (Wicaksono & Maunah, 2021). Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan aset bank syariah yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.

Pandemic coronavirus disease 2019 (Covid-19) merupakan suatu penyakit yang mudah menular dan mematikan, yang disebabkan oleh SARCoV-2, salah satu jenis dari corona virus. Virus ini pertama kali diinformasikan pada Tanggal 1 Desember 2019 di China, tepatnya daerah Wuhan Provinsi Hubei, China. Sejak munculnya tanggap darurat yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia terkait penyebaran virus Covid-19, maka banyak kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan untuk tindakan pencegahan,(Ulya, 2020). Pandemi covid-19 melanda hampir semua negara di dunia, salah satu negara yang menderita virus ini ialah Indonesia. Kesiapan dan ketahanan sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional semua negara diuji untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul dari pandemi. Dalam konteks komunitas dunia, Indonesia sebagai negara modern tidak bisa lepas dari pengaruh dan kerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia. Kerjasama dengan berbagai negara yang saling menguntungkan sangat membantu bagi Negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan memajukan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Pada sisi lain, kondisi finansial Indonesia rentan dipengaruhi kondisi ekonomi global yang mengalami kelesuan, bahkan keberhentian yang tidak bisa diprediksi sebelumnya,(Adiyanta, 2020).

Problema di atas menjelaskan bahawa perekonomian dunia khususnya Indonesia sedang menurun drastis ini di sebabkan oleh pandemi Covid-19. Untuk mengatasi masalah tersebut maka indonesia perlu menyiapkan strategi agar perekonomian bisa pulih kembali. Dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana perbankan syariah berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi indonesia pasca covid-19.

LANDASAN TEORI

Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah,(Yumanita, 2005). Hal ini membuat beberapa kegiatan transaksi didalamnya dilarang seperti riba (bunga), maysir (kegiatan spekulatif dan nonproduktif), gharar (kegiatan yang tidak jelas dan meragukan, selain itu transaksi juga harus berprinsip keadilan dan khusus dilakukan untuk pembiayaan produk dari kegiatan usaha yang halal. Salah satu karakteristik utama dari bank syariah adalah seluruh instrumen usahanya bebas dari bunga sehingga bank syariah sering disebut sebagai bank bebas bunga. Adapun konsep tanpa bunga diusung oleh bank syariah untuk mewujudkan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia,(Wicaksono & Maunah, 2021). Bank Syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist,(Kadir et al., 2022).

Bank syariah beroperasi dengan landasan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Bank Syariah berorientasi pada kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan ekonomi syariah,(Hafizd, 2020). Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan,(Sa'diyah & Arifin, 2013). Bank syariah membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan margin keuntungan yang diperoleh bank, dengan sistem ini bank syariah tidak akan mengalami negative spread. Hal inilah yang menjadi pendorong berkembangnya perbankan syariah di negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas. Sebagai contoh, 60% nasabah Bank Islam di Singapura adalah non muslim,(Kadir et al., 2022). Dengan demikian bagi hasil seharusnya merupakan mekanisme yang dominan di bank syariah,(Hadi, 2011).

Bank Indonesia menjabarkan proses penghimpunan dana bank syariah dilakukan dengan prinsip wadi'ah yad dhamamah, mudharabah mutalaqah, ijarah, serta setoran modal yang dimasukkan dalam polling fund,(Yumanita, 2005). Adapun dominasi sumber dana berasal dari prinsip mudharabah mautalaqah baik dalam bentuk tabungan, obligasi, maupun deposito. Sumber dana yang diperoleh bank kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan baik dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Bentuk-bentuk keuntungan prinsip transaksi yang dilakukan juga kembali pada kesepakatan awal. Prinsip bagi hasil akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil sesuai kesepakatan, prinsip jual beli akan memperoleh keuntungan berupa margin keuntungan, dan prinsip sewa akan memperoleh keuntungan berupa pendapatan sewa,(Wicaksono & Maunah, 2021).

Bank syariah yang berlandaskan hukum UU No 10 Tahun 1998 sebagai penerapan sistem perbankan ganda, sekaligus memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk berkembang bahkan bank konvensional turut dapat membuka unit usaha syariah (UUS), Undang-undang No 10 Tahun 1998 menjamin dengan tegas keberadaan Bank Syariah serta Bank Konvensional dalam sistem perbankan ganda yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan,(Atmawadhana, 2006). Dan di perkuat oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,(Kadir et al., 2022).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran

penting dalam menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang diatur dalam sistem dan mekanisme bank syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan MUI kewenangan untuk menerbitkan fatwa mengenai kesesuaian suatu kegiatan atau produk perbankan dengan syariah. Secara khusus fatwa tersebut dikaji dan dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya bisa ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI serta mendapatkan ijin dari OJK,(Hafizd, 2020).

Covid-19

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh severe respiratory syndrome coronavirus- 2 (SARS-CoV-2),(Karima, Herbawani, & ..., 2022). Organisasi internasional bidang kesehatan yaitu World Health Organization menyatakan bahwa Covid-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2 dan memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa, yang dapat berlanjut pada sakit parah dan radang paru (Pneumonia), sehingga menyebabkan kesulitan bernafas, (Rahmadia & Febriyani, 2020). COVID-19 disebut juga sebagai zoonotic yaitu penularannya ditularkan melalui manusia dan/atau hewan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pandemi ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China yaitu pada tanggal 30 Desember 2019 yang ketika itu memberikan informasi berupa “pemberitahuan segera tentang pengobatan pneumonia dari penyebab yang tidak diketahui”. COVID-19 menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia dan berubah menjadi pandemi yang horor bagi masyarakat dunia. Wabah tersebut terjadi di sebuah kluster pasar yang menjual berbagai jenis daging binatang. Wabah tersebut diduga berasal dari daging salah satu binatang yang dijual di pasar tersebut dan menginfeksi sebagian orang yang berada di pasar tersebut. Setelah diteliti, virus tersebut telah menyebar hingga negara lain. Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat hingga pada akhir 2020. Hingga Oktober 2020, pandemi COVID-19 sudah terjadi di lebih dari 200 negara dengan tingkat kefatalan yang berbeda,(Aeni, 2021). COVID-19 telah menyebar ke 223 negara/area/daerah teritorial di dunia termasuk Indonesia,(Bergquist, 2022). World Health Organization (WHO) bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020 karena tingkat penularannya sangat tinggi hingga melintasi berbagai negara dalam waktu yang sangat cepat, (Kusuma, 2023).

Media utama penularan virus SARS-Cov-2 adalah droplet yang dapat dengan mudah tersebar ketika manusia berinteraksi secara langsung dengan jarak tertentu. Pada awal penyebarannya, rata-rata daya transmisi virus tersebut masih cukup rendah, yaitu sekitar 2,2,(Sun, Lu, Xu, Sun, & Pan, 2020). Namun dalam perkembangannya, virus SARS-Cov-2 mengalami mutasi sehingga muncul beberapa varian virus baru yang memiliki kemampuan penularan lebih tinggi, seperti yang terjadi di Inggris, Afrika Selatan, Brazil, dan India,(van Oosterhout, Hall, Ly, & Tyler, 2021). Pandemi COVID-19 berkembang secara cepat sehingga banyak negara yang tidak siap untuk melakukan adaptasi. Sejak awal, WHO telah menyarankan untuk memfokuskan penanganan pandemi pada aspek kesehatan dengan menerapkan isolasi wilayah dan pelarangan aktivitas yang melibatkan kerumunan. Namun demikian, bagi beberapa negara hal tersebut tidak dilakukan karena meragukan pandemi COVID-19 akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama,(Setiati & Azwar, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan, (Creswell & Poth, 2016). Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif, (Habsy, 2017).

Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya terkait dengan peran perbankan syariah dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pasca covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Covid-19

Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai memberikan respon lambat dalam penanganan pandemi COVID-19. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Singapura melakukan pemeriksaan secara masif dan melaksanakan lockdown secara ketat untuk mendeteksi dan mencegah penularan COVID-19. Sebagai hasilnya, negara tersebut dapat mengontrol laju penyebaran COVID-19 dan memiliki tingkat kematian yang rendah, (Fauzi & Paiman, 2021). Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 terjadi pada bulan Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat. Setelahnya, penyebaran COVID-19 terjadi secara cepat hingga dalam kurun waktu satu bulan, jumlah infeksi COVID-19 mencapai lebih dari 1.500 kasus dengan jumlah kematian mencapai 139 orang. Hingga akhir bulan Maret 2021, jumlah konfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta orang dengan jumlah kematian lebih dari 40 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak, (Aeni, 2021). Pandemi Covid-19 menjadi salah satu periode yang berat bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat. Kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mengalami pandemi COVID-19, (Chaplyuk, Alam, Abueva, Hossain, & Humssi, 2021).

Perkembangan perekonomian khususnya dalam memasuki akhir dari kuartal I di Tahun 2020 menjadi fenomena horor bagi seluruh umat manusia di dunia. Mengapa tidak, organisasi berskala internasional bidang keuangan yaitu International Monetary Fund dan World Bank memprediksi bahwa hingga di akhir kuartal I di tahun 2020 ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam (Magalhães, Aparicio-García, & García-Nieto, 2020). Pertumbuhan ekonomi global dapat merosot ke negatif 2,8% atau dengan kata lain terseret hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi global di periode sebelumnya. Padahal, kedua lembaga tersebut sebelumnya telah memproyeksi ekonomi global di akhir kuartal I tahun 2020 akan tumbuh pada persentase pertumbuhan sebesar 3%, (Carrillo-Larco & Castillo-Cara, 2020). Fenomena horor tersebut terjadi karena munculnya virus baru yang menjangkit dunia saat ini yaitu Coronaviruses (CoV).

Dampak ekonomi covid-19 lebih rumit dibandingkan krisis ekonomi global tahun

2008- 2009 yang dirasakan para pemimpin negara di dunia dan para pengambil keputusan di sektor dunia usaha,(Chang & McAleer, 2020). Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan sektor UMKM yang ada di Indonesia. Data dari Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5% UMKM terdampak pandemi covid-19. Dari jumlah ini sekitar 93,2% diantaranya terdampak negatif di sisi penjualan,(D. Saputra, 2021). Begitupun dapat dilihat dari sisi industri di Indonesia. Per 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sudah ada 1,4 juta lebih pekerja di seluruh Indonesia yang terkena dampak langsung wabah covid-19 atau corona. Terdapat 41.876 perusahaan sektor formal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 1.052.216 orang dan terdapat 36.298 perusahaan sektor informal yang merumahkan atau mem- PHK tenaga kerjanya sebanyak 374.851 orang. Daerah paling banyak adalah DKI Jakarta dengan jumlah 202 ribu tenaga kerja per 4 April 2020. Sektor yang paling banyak merumahkan/phk karyawannya adalah sektor pariwisata, tekstil, dan garmen. Hingga 10 April 2020, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melaporkan sudah ada 1.542 Hotel yang tutup di 31 Provinsi di Indonesia. 90% Hotel di Bali juga sudah merumahkan karyawannya. Efek negatif Covid-19 terhadap berbagai sektor sungguh sangat berat,(Estro Darianto Sihaloho, 2020).

Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal China yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2.07 juta pelancong atau sebesar 12.8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40% sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya. Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan adalah para pengunjung dari luar negeri,(Block, 2017).

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa covid-19 selain mengancam kesehatan juga mengancam kesejahteraan perekonomian dunia khususnya Indonesia menurun drastis. Banyak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) hingga Perusahaan Besar mengalami kerugian Akibatnya banyak tenaga kerja mendapat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan tidak sanggup membayar gaji karyawannya.

Peran Perbankan Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. Sebelumnya, di Indonesia juga telah didirikan lembaga-perbankan nonbank yang dalam kegiatannya menerapkan sistem syariah. Pemerintah kemudian membuat peraturan untuk pelaksanaan bank syariah melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan dijelaskan pada PP No. 72 tahun 1992, (Hasyim, 2016). Perbankan syariah hadir di Indonesia dan membawa nuansa lain dalam sistem keuangan dan perekonomian di Indonesia. Dengan pertumbuhan nilai asetnya yang begitu pesat, diharapkan perbankan syariah mendorong sistem keuangan menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan perkembangan perekonomian di Indonesia, (Setiawan, 2017). Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perbankan Syariah harus cepat beradaptasi dengan membuat strategi yang kreatif dan inovatif untuk bertahan dalam Pandemi COVID-19, (Hafizd, 2020). Menurut Sjahdeini, tumbuh kembangnya perbankan syariah diharapkan mampu memperbaiki serta menata kembali aktifitas dan perilaku ekonomi demi terciptanya praktik ekonomi yang sejalan dengan tuntunan syariah, (Yanti, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hafizd, 2020) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada sektor ekonomi yang tercermin dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan bisnis khususnya sektor investasi, perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kegiatan intermediasi Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan positif dan berhasil menyumbangkan laba. Peran Bank Syariah Mandiri terhadap ekonomi di masa pandemi meliputi restrukturisasi pembiayaan nasabah yang terdampak pandemi COVID-19, pembagian bantuan sosial, pemaksimalan program corporate social responsibility (CSR), menjaga protokol kesehatan dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital. Menurut penelitian (Hasyim, 2016) terkait perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Diberikan (PYD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Artinya peningkatan DPK akan mempengaruhi peningkatan PYD yang kemudian diikuti oleh peningkatan jumlah dana yang disalurkan ke sektor riil di Indonesia. Selain itu (El Ayyubi, Anggraeni, & Mahiswari, 2018) juga melakukan penelitian tentang Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan bank syariah berkontribusi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini diukur dengan PDB, sedangkan variabel DPK tidak mampu mempengaruhi PDB.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan para peneliti di atas menegaskan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan formal yang terbukti memiliki peran penting dalam mengatasi dampak pasca covid-19 dalam pemulihan perekonomian Indonesia. Keberadaan perbankan syariah perbankan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, (Muttaqin, Kosim, & Devi, 2020).

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak covid-19 bukan hanya terhadap kesehatan, covid-19 juga berdampak pada perekonomian dunia khususnya Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan melemahnya konsumsi domestik atau melemahnya daya beli negara secara umum menyebabkan deflasi atau penurunan ekonomi Indonesia yang tajam di tahun 2020.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh hafizd, hasyim dan el ayyubi bahwa perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan formal yang terbukti memiliki peran penting dalam mengatasi dampak pasca covid-19 dalam pemulihan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. 2020. *Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19*. Administrative Law and Governance Journal, 3(1), 162–181. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Aeni, N. 2021. *Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial*. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 17(1), 17–34.

- <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Anas, A. T., & Sabri, M. 2023. *STRATEGI MARKETING FUNDING DALAM MENINGKATKAN NASABAH DI KSPPS NURI CABANG PAKONG*. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 171–178.
- Asaad, M. 2011. *Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian*. Peningkatan Peranan Perbankan Syariah, (34), 113–127.
- Atmawadhana, A. 2006. *Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah di Indonesia, setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pendekatan Data Envelopment Analysis)*.
- BA, A. 2010. *Islamic branding A conceptualization*. *Journal of Brand Management*.
- Bergquist, R. 2022. *COVID-19: Past, present and future*. *Geospatial Health*, 17(s1).
- Block, D. 2017. *Political Economy In Applied Linguistics Research*. *Language Teaching*, 50(1), 32–64.
- Carrillo-Larco, R. M., & Castillo-Cara, M. 2020. *Using country-level variables to classify countries according to the number of confirmed COVID-19 cases: An unsupervised machine learning approach*. *Wellcome Open Research*, 5.
- Chang, C.-L., & McAleer, M. 2020. *Alternative global health security indexes for risk analysis of COVID-19*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 3161.
- Chaplyuk, V. Z., Alam, R. M. K., Abueva, M. M.-S., Hossain, M. N., & Humssi, A. S. Al. 2021. *COVID-19 and its impacts on global economic spheres*. In *Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap 11* (pp. 824–833). Springer.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2016. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. 2018. *Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *Al-Muzara'ah*, 5(2), 88–106. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>
- Estro Dariantio Sihalo. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *ResearchGate*, (April), 1–6. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14524.67205>
- Faizal Irany Sidharta, R. B. 2018. *Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal*. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.29303/jdm.v5i2.29>
- Fauzi, M. A., & Paiman, N. 2021. *COVID-19 pandemic in Southeast Asia: intervention and mitigation efforts*. *Asian Education and Development Studies*, 10(2), 176–184.
- Habsy, B. A. 2017. *Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur*. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Hadi, A. C. 2011. *PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA AKAD KERJASAMA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Miti*, 2(1), 1–17.
- Hafidz, J. Z. 2020. *Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402>
- Hasyim, L. T. U. 2016. *Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p11-27>
- Jannah, E. F. 2023. *Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 2(1), 1–11.

- Jawadi, F., Mallick, S. K., & Sousa, R. M. 2016. *Fiscal and monetary policies in the BRICS: A panel VAR approach*. *Economic Modelling*, 58, 535–542.
- Kadir, A., Solihin, S., Ali, A., & Fauzi, A. 2022. *Analisis Strategi Pemasaran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pagantenan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*. *Jurnal Ngejha*, 1(2), 125–138. <https://doi.org/10.32806/ngejha.v1i2.191>
- Karima, U. Q., Herbawani, C. K., & ... 2022. *Edukasi Peran Generasi Z Dalam Pengendalian Covid-19*. *JMM (Jurnal ...)*, 6(1), 54–67. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/6036>
- Karo-Karo, R. 2022. *Kajian Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022*.
- Kusuma, B. M. A. 2023. *Protecting the Future: Enriching reflections on the Covid-19 pandemic from Interdisciplinary Research*. *GHMJ (Global Health Management Journal)*, 6(2), 54–56.
- Magalhães, M., Aparicio-García, M. E., & García-Nieto, I. 2020. *Transition trajectories: Contexts, difficulties and consequences reported by young transgender and non-binary spaniards*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 6859.
- Marlinah. Lilih. 2021. *Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Lili*. *Jurnal IKRA-ITB Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021*, 4(98), 73–78.
- Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. 2020. *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19*. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 110–119. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.393>
- Nengsih, N. 2015. *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*. *Etikonomi*, 14(2), 105–120. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>
- Rahmadia, S., & Febriyani, N. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi Islam (JE Islam)*, 4–9. Retrieved from http://www.academia.edu/download/63607873/19011040100113_Shinta_Rahmadia_Paper_Ekonomi_Makro20200612-116816-16qfxl2.pdf
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. 2013. *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Saputra, D. 2021. *Survei BI: 87, 5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19*. *Bisnis. Com*.
- Saputra, F., & Ali, H. 2022. *Penerapan Manajemen Poac: Pemulihan Ekonomi Serta Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Literature Review Manajemen Poac)*. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(3), 316–328. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.733>
- Setiati, S., & Azwar, M. K. 2020. *Dilemma of prioritising health and the economy during COVID-19 pandemic in Indonesia*. *Acta Medica Indonesiana*, 52(3), 196.
- Setiawan, I. 2017. *Peran Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian di Indonesia (Pendekatan Model VAR/VECM)*. *Politeknik Negeri Bandung*, 11(2), 172–178.
- Sun, P., Lu, X., Xu, C., Sun, W., & Pan, B. 2020. *Understanding of COVID-19 based on current evidence*. *Journal of Medical Virology*, 92(6), 548–551.
- Ulya, H. N. 2020. *Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan*. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 80–109. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018>
- van Oosterhout, C., Hall, N., Ly, H., & Tyler, K. M. 2021. *COVID-19 evolution during the pandemic—Implications of new SARS-CoV-2 variants on disease control and public health policies*. *Virulence*. Taylor & Francis.

- Wicaksono, Y. K., & Maunah, B. 2021. *Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1), 206–225. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3600>
- Widodo, U. P. W., & Ardhiani, M. R. 2022. *Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Owner, 6(2), 2112–2126. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.833>
- Yanti, N. 2020. *Peran Perbankan Syariah Terhadap Kesejahteraan Di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 20(1), 82–91. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4956>
- Yumanita, A. D. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Bank Indonesia: Seri Kebanksentralan.